



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto Bin Murod
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/Tanggal lahir : 48/13 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Susanto Bin Murod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **MARSHAL FRANSTURDI, SH**, berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pelapor Nomor : 40 / Pid. Sus / 2019 / PN. Pbm tanggal 27 Februari 2019 tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Alternatif PERTAMA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** berupa **pidana penjara** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisir dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card,
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong),
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai,
 - 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar,**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



4. Menetapkan agar terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,101 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 13.00 Wib, BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, kemudian dengan bekal informasi tersebut selanjutnya saksi GAMAL (Anggota BNN Kota Prabumulih) bersama beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Shinta untuk melakukan penyelidikan, lalu setibanya di rumah terdakwa yang berada di Jl. Shinta, selanjutnya Anggota BNN Kota Prabumulih langsung menyebar dan mengepung disetiap pintu keluar rumah, dimana salah satu Anggota BNN membuka pintu samping dan melihat terdakwa didapur sedang berupaya menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu dengan cara membakar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan api kompor gas, yang mana saksi GAMAL langsung mendobrak pintu depan dan berhasil mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta mematikan api pada kompor gas, selanjutnya setelah Ketua RT setempat datang, kemudian saksi GAMAL melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada di dapur, yang selanjutnya shabu yang berserakan tersebut dikumpulkan hingga terkumpul menjadi 3 paket, lalu saksi GAMAL juga melakukan pengeledahan didalam kamar mandi dan menemukan sebuah alat hisap shabu (bong), lalu ketika di interogasi terdakwa mengakui jika shabu dan alat hisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana shabu tersebut terdakwa dapat dari EDISON (DPO) yang berada di Pendopo, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3472 / NNF / 2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M. MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih bekas dibakar** dengan berat netto keseluruhan **1,101 gram** milik terdakwa a.n. **SUSANTO Bin MUROD** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih bekas dibakar** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, lalu barang bukti berupa **0,933 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dimasukan kembali

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik. -----

----- Perbuatan terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa pergi ke Pendopo Kab. Pali dan bertemu dengan EDISON (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapatkan shabu dari EDISON sebanyak ½ ji, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan menumpang mobil Travel, kemudian setibanya terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira jam 12.00 Wib, lalu terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang kemudian terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON,
- Bahwa tidak beberapa lama setelah terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu sekira jam 14.00 Wib, terdakwa mendengar pintu rumahnya diketuk dengan keras, yang kemudian terdakwa melihat dari kaca dalam rumah ternyata ada beberapa orang laki-laki dengan memegang senjata api, lalu dikarenakan ketakutan dan panik, selanjutnya terdakwa langsung berlari ke dapur untuk memusnahkan sisa shabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON dengan cara shabu tersebut terdakwa bakar beserta plastiknya dengan menggunakan api kompor gas,



sedangkan alat hisap shabu (bong) terdakwa buang kedalam lubang air didalam kamar mandi, dimana ketika terdakwa sedang memusnahkan ataupun membuang barang bukti berupa shabu maupun alat hisap shabu (bong) tersebut, beberapa orang laki-laki yang sebelumnya mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut yang ternyata merupakan Anggota BNN Kota Prabumulih langsung masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah terdakwa serta berhasil mengamankan terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada di dapur dan juga ditemukan sebuah alat hisap shabu (bong) didalam kamar mandi, lalu dikarenakan terdakwa dalam menggunakan, penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa shabu yang terdakwa dapat dari EDISON sebanyak $\frac{1}{2}$ ji tersebut hanya untuk terdakwa gunakan sendiri, dan biasanya shabu tersebut habis digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa selama 3 hari, dikarenakan terdakwa sudah kecanduan dan telah menggunakan shabu selama 5 tahun, dan biasanya setelah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut badan terdakwa menjadi segar,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3472 / NNF / 2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M. MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih bekas dibakar** dengan berat netto keseluruhan **1,101 gram** milik terdakwa a.n. **SUSANTO Bin MUROD** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-**



kristal putih bekas dibakar pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu barang bukti berupa **0,933 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dimasukan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3473 / NNF / 2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M. MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume **20 ml** milik terdakwa **SUSANTO Bin MUROD**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik. -----

----- Perbuatan terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.GAMAL ALRASYID .SH Bin M. SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu atau penyalagunaan Narkoba Bagi diri sendiri;
- Bahwa, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya,
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 13.00 Wib, BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, kemudian dengan bekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi JON TONI bersama beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Shinta untuk melakukan penyelidikan, lalu setibanya dirumah terdakwa yang berada di Jl. Shinta, selanjutnya Anggota BNN Kota Prabumulih langsung menyebar dan mengepung disetiap pintu keluar rumah, dimana saksi JON TONI dan Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya membuka pintu samping dan melihat terdakwa didapur sedang berupaya menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu dengan cara membakar plastik klip bening

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan sebuah gunting pada api kompor gas, yang kemudian saksi langsung mendobrak pintu depan dan berhasil mengamankan terdakwa serta mematikan api pada kompor gas, selanjutnya setelah Ketua RT setempat datang, kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada didapur, yang selanjutnya shabu yang berserakan tersebut dikumpulkan hingga terkumpul menjadi 3 paket, lalu saksi juga melakukan penggeledahan didalam kamar mandi dan menemukan sebuah alat hisap shabu (bong), lalu ketika di interogasi terdakwa mengakui jika shabu dan alat hisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana shabu tersebut terdakwa dapat dari EDISON (DPO) yang berada di Pendopo, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang,

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang) adalah barang bukti narkoba yang ditemukan didapur rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON yang merupakan milik terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan EDISON untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membakar/menggunakan shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai dan 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memusnahkan barang bukti narkoba jenis shabu ketika akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JON TONI . SH Bin MAT NAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu atau penyalagunaan Narkoba Bagi diri sendiri;
- Bahwa, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya,
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 13.00 Wib, BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, kemudian dengan berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi GAMAL bersama beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Shinta untuk melakukan penyelidikan, lalu setibanya dirumah terdakwa yang berada di Jl. Shinta, selanjutnya Anggota BNN Kota Prabumulih langsung menyebar dan mengepung disetiap pintu keluar rumah, dimana saksi dan Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya membuka pintu samping

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



dan melihat terdakwa didapur sedang berupaya menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu dengan cara membakar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan sebuah gunting pada api kompor gas, yang kemudian saksi GAMAL langsung mendobrak pintu depan dan berhasil mengamankan terdakwa serta mematikan api pada kompor gas, selanjutnya setelah Ketua RT setempat datang, kemudian saksi GAMAL melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada didapur, yang selanjutnya shabu yang berserakan tersebut dikumpulkan hingga terkumpul menjadi 3 paket, lalu saksi GAMAL juga melakukan penggeledahan didalam kamar mandi dan menemukan sebuah alat hisap shabu (bong), lalu ketika di introgasi terdakwa mengakui jika shabu dan alat hisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana shabu tersebut terdakwa dapat dari EDISON (DPO) yang berada di Pendopo, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa, benar barang bukti berupa Narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang) adalah barang bukti narkoba yang ditemukan didapur rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON yang merupakan milik terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan EDISON untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membakar/menggunakan shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai dan 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memusnahkan barang bukti narkoba jenis shabu ketika akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saya dijadikan terdakwa karena terlibat saya diduga memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu atau penyalagunaan Narkotika Bagi diri sendiri,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih,
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa pergi ke Pendopo Kab. Pali dan bertemu dengan EDISON (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu setelah mendapatkan shabu dari EDISON sebanyak ½ ji, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan menumpang mobil Travel, kemudian setibanya terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira jam 12.00 Wib, lalu terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang kemudian terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON, dimana tidak beberapa lama setelah terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu sekira jam 14.00 Wib, terdakwa mendengar pintu rumahnya diketuk dengan keras, yang kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kaca dalam rumah ternyata ada beberapa orang laki-laki dengan memegang senjata api, lalu dikarenakan ketakutan dan panik, selanjutnya terdakwa langsung berlari ke dapur untuk memusnahkan sisa shabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON dengan cara shabu tersebut terdakwa bakar beserta plastiknya pada api kompor gas dengan menggunakan sebuah gunting, sedangkan alat hisap shabu (bong) terdakwa buang kedalam lubang air didalam kamar mandi, dimana ketika terdakwa sedang memusnahkan ataupun membuang barang bukti berupa shabu maupun alat hisap shabu (bong) tersebut, beberapa orang laki-laki yang sebelumnya mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut yang ternyata merupakan Anggota BNN Kota Prabumulih langsung masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu belakang dan depan rumah terdakwa serta berhasil mengamankan terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada di dapur dan juga ditemukan sebuah alat hisap shabu (bong) didalam kamar mandi, lalu dikarenakan terdakwa dalam menggunakan, penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang,
- Bahwa, benar barang bukti berupa Narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang) adalah barang bukti narkoba yang ditemukan di dapur rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari EDISON yang merupakan milik terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan EDISON untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar/menggunakan shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai dan 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memusnahkan barang bukti narkoba jenis shabu ketika akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkoba jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),
2. 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card,
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong),
4. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai,
5. 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 13.00 Wib, BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, kemudian dengan berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi GAMAL (Anggota BNN Kota Prabumulih) bersama beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Shinta untuk melakukan penyelidikan, lalu setibanya dirumah terdakwa yang berada di Jl. Shinta, selanjutnya Anggota BNN Kota Prabumulih langsung menyebar dan mengepung disetiap pintu keluar rumah, dimana salah satu Anggota BNN membuka pintu samping dan melihat terdakwa didapur sedang berupaya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu dengan cara membakar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan api kompor gas, yang mana saksi GAMAL langsung mendobrak pintu depan dan berhasil mengamankan terdakwa serta mematikan api pada kompor gas, selanjutnya setelah Ketua RT setempat datang, kemudian saksi GAMAL melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada didapur, yang selanjutnya shabu yang berserakan tersebut dikumpulkan hingga terkumpul menjadi 3 paket, lalu saksi GAMAL juga melakukan penggeledahan didalam kamar mandi dan menemukan sebuah alat hisap shabu (bong), lalu ketika di interogasi terdakwa mengakui jika shabu dan alat hisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana shabu tersebut terdakwa dapat dari EDISON (DPO) yang berada di Pendopo, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3472 / NNF / 2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M. MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih bekas dibakar** dengan berat netto keseluruhan **1,101 gram** milik terdakwa a.n. **SUSANTO Bin MUROD** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih bekas dibakar** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu barang bukti berupa **0,933 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dimasukkan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *setiap orang*;

Menimbang Bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatannya, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, orang tersebut sehat akalnya serta identitasnya sesuai identitas terdakwa sewaktu dalam persidangan. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **SUSANTO Bin MUROD**, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenaar, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yakni Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 13.00 Wib, BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Shinta RT. 01 RW. 08 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, kemudian dengan berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi GAMAL (Anggota BNN Kota Prabumulih) bersama beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jl. Shinta untuk melakukan penyelidikan, lalu setibanya dirumah terdakwa yang berada di Jl. Shinta, selanjutnya Anggota BNN Kota Prabumulih langsung menyebar dan mengepung disetiap pintu keluar rumah, dimana salah satu Anggota BNN membuka pintu samping dan melihat terdakwa didapur sedang berupaya menghilangkan barang bukti narkoba jenis shabu dengan cara membakar plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan api kompor gas, yang mana saksi GAMAL langsung mendobrak pintu depan dan berhasil mengamankan terdakwa serta mematikan api pada kompor gas, selanjutnya setelah Ketua RT setempat datang, kemudian saksi GAMAL melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut didapati sisa-sisa shabu yang jatuh berserakan didekat kompor gas dan juga sebuah gunting yang sudah terbakar yang berada didapur, yang selanjutnya shabu yang berserakan tersebut dikumpulkan hingga terkumpul menjadi 3 paket, lalu saksi GAMAL juga melakukan pengeledahan didalam kamar mandi dan menemukan sebuah alat hisap shabu (bong), lalu ketika di introgasi terdakwa mengakui jika shabu dan alat hisap shabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana shabu tersebut terdakwa dapat dari EDISON (DPO) yang berada di Pendopo, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad. 3 Unsur memiliki atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan sisa-sisa shabu yang berserakkan didekat kompor gas yang diakui oleh terdakwa sebagai shabu milik terdakwa .

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yakni Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3472 / NNF / 2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M. MTr, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih bekas dibakar** dengan berat netto keseluruhan **1,101 gram** milik terdakwa a.n. **SUSANTO Bin MUROD** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih bekas dibakar** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu barang bukti berupa **0,933 gram kristal**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



metamfetamina sisa hasil pemeriksaan Labkrim dimasukan kembali ketempatnya semula dengan dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang), 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang dilarang penggunaannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm



- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO Bin MUROD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan **0,933 gram** (sisanya dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang),
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta sim card,
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong),
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai,
 - 1 (satu) buah gunting yang sudah terbakar,**dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019** oleh kami, **Yudi Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Tri Lestari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Firmansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pbm